

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalahan serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.¹

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.²

¹ Mengenai jenis dan penjelasan mengenai hukum pidana Islam (jarimah) dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 17-20; Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 23-40; *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Editor), Bogor: Kharisma Ilmu, t.th., hlm. 22-30.

² Ada beberapa macam syarat dan aspek suatu tindakan seseorang dapat disebut sebagai tindak pidana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 21-27; 61-112.

Namun di Indonesia hukum pidana Islam tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena telah adanya ketentuan hukum pidana yang menjadi ketetapan dari pemerintah. Akan tetapi, tidak lantas hukum pidana Islam tidak memiliki kegunaan. Dalam konteks kemaslahatan umat Islam, keberadaan hukum pidana Islam dapat berfungsi sebagai media untuk menilai legalitas hukum pidana konvensional bagi umat Islam. Sebab tanpa adanya aspek legalitas dari hukum pidana konvensional, maka akan sangat riskan bagi umat Islam dalam melaksanakan hukum konvensional tersebut.

Salah satu hukum yang di dalamnya terdapat aspek pidana yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana.³

Uniknya, dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, aspek pidana, khususnya mengenai tindak pidana dan sanksi pidana berlaku ketentuan dua arah. Maksudnya adalah aspek pidana tidak hanya dikenakan bagi orang yang melakukan pencurian atau penggunaan secara ilegal hasil hak cipta orang lain saja melainkan juga diberlakukan kepada orang yang memiliki kewenangan terhadap hak cipta tersebut. Bagi seseorang yang memiliki kewenangan hak cipta tapi tidak mendaftarkannya, maka dia tidak berhak

³ Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 72. Trias Welas (peny), *Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten UU RI No. 19 Tahun 2002 dan UU RI No. 14 Tahun 2001*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2010, hlm. 40-41.

untuk menuntut hak cipta tersebut manakala orang lain mengambil atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.⁴

Hal tersebut tentu sedikit berbeda dengan konteks hukum pidana Islam yang mana setiap kepemilikan, meskipun tidak didaftarkan asal mendapat pengakuan dari orang banyak, layak dihormati dan dapat menuntut hak miliknya apabila diambil atau disalahgunakan oleh orang lain. Selain perbedaan tersebut, masih ada dua perbedaan lain yakni *pertama*, dalam hukum Islam, hak milik seseorang, selama tidak mengalami peristiwa yang dapat mengalihkan kepemilikan suatu hak, maka akan tetap menjadi hak milik seseorang itu tanpa adanya pembatasan waktu. Karena pada dasarnya dalam Islam hak kepemilikan dapat berakhir apabila ada sesuatu sebab yang mengakhirinya seperti putusan hakim (perundang-undangan) maupun akibat kegiatan muamalah.⁵ Hal ini berbeda dengan ketentuan hak cipta dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memberikan batasan waktu bagi kepemilikan hak cipta seseorang.⁶ *Kedua*, dalam UU Nomor 19 Tahun 2002, sebuah tindakan terhadap hak cipta seseorang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana manakala seseorang menggunakan atau memanfaatkan hak cipta tanpa seizin pemiliknya untuk kepentingan penjualan atau dikomersilkan.⁷ Sedangkan dalam hukum Islam, suatu penggunaan yang


⁴ Mengenai kewajiban seseorang untuk mendaftarkan hasil ciptaannya diatur dalam Bab IV tentang Pendaftaran Ciptaan di mana dijelaskan dalam Pasal 35-44. *Ibid.*, hlm. 27-29.

⁵ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. hlm.299

⁶ Mengenai batasan waktu dalam hak cipta diatur dalam Bab III tentang Masa Berlaku Hak Cipta yang dijelaskan dalam Pasal 29-34. Trias Welas (peny), *op. cit.*, hlm. 24-26.


⁷ Sebagaimana disebutkan pada Bab XIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut: (2) barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil

ilegal terhadap hak milik orang lain tidak harus dibatasi dengan aspek komersial, jadi apapun latar belakang dan tujuan penggunaan hak milik orang lain secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dalam konteks hukum Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan mengenai hak individu, Allah secara lebih jelas melarang umat manusia untuk saling merugikan hak masing-masing individu. Hal itu sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. asy-Syuara ayat 183 sebagai berikut:



Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelusuran secara mendalam terkait dengan ketentuan aspek

pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (3) barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). *Ibid.*, hlm. 40-41.

pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelusuran tersebut akan penulis realisasikan dalam sebuah penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dan memusatkan kajian, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan dua masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap aspek pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memecahkan persoalan yang menjadi obyek kajian penelitian. Dengan demikian, secara otomatis tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang secara lebih khusus yakni untuk mengetahui:

- a. Aspek pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap aspek pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan wawasan yang lebih komprehensif terhadap pemahaman aspek pidana dalam UU No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dari sudut pandang hukum pidana Islam.
- b. Dari segi kepustakaan diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang bermanfaat.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari asumsi duplikasi dalam penelitian ini, maka berikut akan penulis paparkan beberapa pustaka, baik yang berbentuk buku maupun hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan obyek penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, buku karya H. OK. Saidin, dengan judul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Buku ini secara lengkap membahas pemahaman mengenai HaKI yang meliputi UHC (Undang-Undang Hak Cipta) Indonesia, *Neighboring Right*, Perubahan UU hak cipta,, Konvensi Internasional hak cipta, Paten, Perlindungan Paten, Merek, tinjauan UU Merek tahun 2001, merek dalam hukum Indonesia, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, *Franchise*, dan perlindungan haki melalui jaringan internet. Khusus dalam masalah Hak cipta sendiri buku tersebut sudah dibahas secara jelas dan lengkap. Dan juga buku tersebut membahas Hak atas Kekayaan Intelektual terbaru hak cipta juga hak cipta terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2002.

Kedua, buku *Segi-segi Hukum Intelektual* yang ditulis oleh Soedargo Gautama, tahun 1990 yang diterbitkan oleh Penerbit Eresco. Penjelasan dalam buku ini termasuk paling lengkap dan menyeluruh pada waktu itu dibanding dengan buku-buku sejenis karena penulis adalah pakar dalam bidang HaKI di Indonesia. Sebagian tulisan dalam buku ini telah diterbitkan di Suara Pembaharuan dan sebagai makalah dalam berbagai seminar dan kegiatan ilmiah hukum.⁸

Ketiga, buku yang berjudul *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* yang ditulis oleh Gatot Supramono. Aspek-aspek pidana yang menjadi kajian dalam buku ini lebih ditekankan pada realitas pelaksanaan UU Hak Cipta yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dan sebagai delik biasa sejak tahun 1987 yang masih sulit dalam penegakan hukumnya. Kesulitan tersebut lebih dikarenakan adanya kesulitan dalam membedakan antara barang yang orisinil dengan barang bajakan. Selain itu, buku ini juga memberikan bahasan mengenai polemik seputar pelaksanaan UU Hak Cipta yang dilatarbelakangi oleh pemikiran dari zaman penjajahan Belanda karena adanya pertentangan azas individualis dalam UU Hak Cipta dengan adat istiadat masyarakat yang cenderung menganut azas kebersamaan.⁹

Kemudian buku yang keempat dengan judul, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad M. Ramli. Pembahasan materi dalam buku ini meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai salah satu pilar dari hukum siber yang secara tidak langsung

⁸ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Intelektual*, Jakarta: Eresco, 1990 cet. I.

⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

juga akan mendapatkan perlindungan sebagai hak cipta. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas mengenai kedudukan HAKI dalam berbagai hukum perundang-undangan di Indonesia seperti UU Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata Materiil dan Formil, KUHP, Hukum Perbankan dan Siber, dan perundang-undangan yang lainnya.¹⁰

Selain buku-buku di atas, hasil penelitian berupa skripsi juga ada yang mengkaji mengenai hak cipta, yakni dalam skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi analisis pasal 72 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)*” yang disusun oleh Muhammad Zaki, mahasiswa Fakultas Syari’ah (2102248). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah hak cipta khususnya program komputer ini masuk ke dalam *jarimah ta’zir* yang mana dalam *jarimah ta’zir* ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh *ulil amri* yang telah menetapkan dalam perundang-undangan atau juga disebut *Qanun*. Di Indonesia diaplikasikan pada ketentuan pidana Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain peraturan dari *ulil amri*, fatwa ulama juga harus dipatuhi. Karena sebagian besar atau mayoritas ulama menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta khususnya program komputer merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam hukum Islam. Kecuali kalau ada syarat darurat didalamnya. Hak cipta program komputer merupakan sebuah karya cipta yang harus dilindungi. Selain itu munculnya program komputer yang bersifat *freeware* dan *open source* merupakan jalan alternatif.

¹⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.

Program-program itu juga tidak kalah handal bahkan penulis bisa katakan lebih handal dari program yang source kodenya tertutup. Semangat program tersebut juga sesuai dengan nafas Islam karena menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pamrih.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara khusus meneliti masalah yang berkaitan dengan aspek pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Memang pada penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan yakni menyangkut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan obyek pembahasan penelitian tersebut juga menjadi bagian dari obyek pembahasan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Meski memiliki kesamaan obyek, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis laksanakan. Perbedaan tersebut terletak pada pokok masalah dan hasil penelitian.

Perbedaan pada pokok masalah dapat dijelaskan bahwa penelitian terdahulu lebih memusatkan pada hak cipta mengenai program komputer yang dipusatkan pada kajian Pasal 72 ayat (3) sedangkan dalam penelitian yang penulis laksanakan lebih memusatkan pada aspek-aspek pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi, jika penelitian terdahulu hanya memusatkan pada aspek perbuatan dari salah satu jenis tindak pidana dan sanksi pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, maka dalam penelitian yang penulis laksanakan lebih memusatkan pada aspek-aspek pidana yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sedangkan perbedaan pada hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pada penelitian terdahulu hanya menyimpulkan tentang relevansi jenis hukuman dalam tindak pidana yang dimaksud dalam pasal yang dijadikan sebagai obyek penelitian, sedangkan dalam penelitian yang penulis laksanakan hasil lebih ditujukan pada eksplorasi terhadap aspek pidana yang meliputi pelaku, perbuatan, dan sanksinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Oleh karena tidak ada kesamaan dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis merasa yakin bahwa penelitian ini akan jauh dari unsur duplikasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepastakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepastakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepastakaan, yakni berupa dokumen Undang-Undang No. 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Maksud pendekatan doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.¹¹ Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bambang S, apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan

¹¹ Lihat dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.¹²

2. Sumber Bahan

- a. Bahan primer merupakan bahan sumber hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini dan memiliki otoritas. Salah satu jenis bahan primer dalam penelitian hukum dapat berupa produk undang-undang.¹³ Bahan primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan sekunder merupakan bahan yang dapat mendukung bahan primer dan diambil bukan dari bahan primer.¹⁴ Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan hak cipta dan hukum perundang-undangan.

3. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁵ Untuk proses analisis dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis data sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm 91

¹³ *Ibid.*, hlm. 141-146.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 146-147..

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

a. Analisis Isi

Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa isi (*content analysis*). Analisis isi adalah analisis yang lebih ditekankan pada isi (*content*) dari suatu pesan.¹⁶ Dalam sumber yang lain disebutkan bahwa analisis isi adalah pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak. Salah satu syarat dari analisis isi adalah data terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Langkah-langkah analisis isi adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menetapkan desain atau model penelitian. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian literer yang bersifat kualitatif. Penelitian literer di sini memiliki obyek bahan sumber primer UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 2) Pencarian data pokok atau data primer. Dalam penelitian ini, data primernya adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Secara lebih detail, data pokok dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan aspek pidana dalam undang-undang tersebut yang termaktub dalam Pasal 72 tentang Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Bab XIII.

¹⁶ Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002, hlm.11.

¹⁷ <http://andreyuris.wordpress.com/2004/04/02/analisis.isis-content.analysis/#more.320> diakses tanggal 5 Juni 2011.

3) Pencarian pengetahuan kontekstual. Dalam penelitian ini, pengetahuan kontekstual meliputi hukum pidana Islam. Pengetahuan kontekstual ini bertujuan dan bermanfaat sebagai bahan pembandingan dari ketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu secara sistematis dan akurat.¹⁸ Teknik penalaran berfikir yang digunakan adalah deduktif-induktif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan induksi yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan¹⁹ sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap aspek tindak pidana dan sanksi pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

¹⁹ Mengenai keterkaitan pola pikir deduktif dan induktif dalam penelitian kepustakaan dapat dilihat dalam Bambang S, *op. cit.*, hlm. 117.

Halaman isi terdiri atas lima bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Hukum Pidana Islam. Bab ini menjelaskan mengenai Hukum Pidana Islam dan Hak Milik dalam Hukum Pidana Islam. Penjelasan mengenai Hukum Pidana Islam meliputi pengertian dan ruang lingkup. Sedangkan penjelasan mengenai aspek pidana meliputi aspek tindak pidana, pertanggungjawaban, dan sanksi dalam hukum pidana Islam sedangkan penjelasan mengenai Jarimah Hak Milik dalam Hukum Pidana Islam meliputi Pencurian dan Ghasab.

Bab ketiga, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bab ini terdiri atas dua sub bab yakni UU Nomor 19 Tahun 2002 dan Aspek Pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bab keempat, Analisis Aspek Pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bab ini terdiri atas sub bab analisis aspek pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan tinjauan hukum Islam terhadap aspek pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bab kelima, merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.